



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JEANE CATHERINA**, lahir di Biak tanggal 05 September 1993, alamat Jalan Sriwijaya Ridge 2 Kampung Kamorfuor Kab. Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**GERSON NUMBERI**, lahir di Serui, tanggal 03 Oktober 1991, alamat Jalan Bosnik raya mandiri perumahan angkasa pura no 21, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 8 November 2023 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan, di Gereja GKI Ebenhaizer Biak pada tanggal 11 Februari 2017 dan telah dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor : 9106-KW-15022017-0004
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama : AN, lahir di Biak pada tanggal 29 Mei 2017;
3. Bahwa selama 1 bulan kehidupan berumah tangga diawali dengan hubungan yang harmonis. Kemudian di bulan berikutnya sudah sering terjadi percekcoakan dan adu argument. Tergugat sering melontarkan kalimat bahwa menikahi Penggugat hanya karena sebatas tanggung jawab semata dimana sebelum pernikahan Penggugat sudah hamil.
4. Bahwa di bulan April 2017 Penggugat mendapati Tergugat mempunyai wanita lain yang dibuktikan dengan berpapasan langsung tergugat menggonceng wanita lain dan sering berkomunikasi menggunakan telepon rumah.

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa selama pernikahan Penggugat tidak pernah mengetahui berapa besaran gaji suami atau Tergugat.
6. Bahwa setiap terjadi percekcoan Tergugat selalu melontarkan kalimat mengusir Penggugat dari rumah.
7. Bahwa pada bulan September 2017 Penggugat mendapati Tergugat berselingkuh dengan membawa wanita lain ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bersama anak. Kemudian dilanjutkan dengan KDRT. Kemudian Penggugat melanjutkan laporan ke kantor polisi dengan kasus KDRT. Tergugat sempat ditahan selama 20 hari dan keluar dari tahanan dengan jalur damai dan surat perjanjian.
8. Bahwa setelah kejadian itu Penggugat dan anak kami kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Setelah itu selang beberapa bulan Penggugat dan Tergugat kembali baik. Penggugat dan anak kembali ke rumah Tergugat tanpa dijemput oleh Tergugat.
9. Bahwa setelah kembali ke rumah Penggugat memutuskan untuk tidak bekerja dan hanya dirumah mengurus suami dan anak. Ternyata percekcoan dan pertengkaran masih sering terjadi. Tergugat masih selalu melontarkan kalimat untuk mengusir atau memulangkan Penggugat ke rumah orang tua. Bahkan saat Penggugat meminta uang untuk belanja keperluan rumah tangga, Tergugat melontarkan kalimat “jangan Cuma tau minta uang tapi tau cari uang “.
10. Bahwa setiap terjadi percekcoan dan kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah. Penggugat dan anak kemudian pergi dari rumah ke rumah orang tua. Setelah membaik Penggugat kembali lagi ke rumah. Dan kejadian tersebut selalu terjadi setiap tahun. Penggugat dan anak harus bolak balik antara rumah orang tua dan rumah Tergugat setiap terjadi percekcoan dikarenakan Tergugat yang selalu mengusir untuk pergi dari rumah Tergugat.
11. Bahwa puncak dari permasalahan yang ada terjadi diawal bulan maret tahun 2022. Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar yang kemudian Tenggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat membawa anak, hingga saat ini Oktober 2023.
12. Bahwa selama tidak tinggal bersama dan masih sering terjadi percekcoan Penggugat selalu merasa stress yang berlebihan sehingga Penggugat memutuskan untuk memeriksa ke Dokter kejiwaan dikarenakan sering merasa takut yang berlebihan, susah tidur dan perasaan ingin mengakhiri hidup. Yang kemudian Penggugat mengkonsumsi obat penenang oleh Dokter jiwa untuk mengatasi rasa takut dan cemas berlebihan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa selama tidak tinggal bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Tetapi sesekali Tergugat masih sering menengok Anak dan memberikan tanggung jawab kepada Anak seperti membayar uang sekolah dan membawa Anak untuk main atau menginap di rumah Tergugat.
14. Bahwa selama tidak tinggal bersama masih sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat. Pada tanggal 12 Agustus 2023, Tergugat sempat menyerang Penggugat secara membabi buta di tempat usaha Penggugat dikarenakan miss komunikasi tentang anak antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat datang ke ruko atau tempat usaha Penggugat dan menyerang Penggugat dengan memukul juga menghancurkan barang di dalam tempat usaha Penggugat.
15. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik terkait masalah anak tetapi Penggugat mengalami trauma setiap bertemu dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat atau ibu kandung dari anak
  2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Jeane Catherine dan Tergugat Gerson Numberi yang dilangsungkan pada tanggal 11 februari 2017 di Gereja GKI Ebenhaizer Ridge Biak, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-15022017-0004 putus karena perceraian dengan segala hukumnya;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengirimkan Salinan sah putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
  4. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;
- ATAU
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Diana E Christina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa Pernikahan/ Perkawinan dilakukan di gereja Ebenheizer Biak pada tanggal 11 Februari 2017
2. Terahir anak Perempuan Bernama AR , Lahir di Biak pada tanggal 29 Mei 2017.
3. Percekcokan sering kali terjadi di pertengahan tahun pertama pernikahan kami, pertengkaran terjadi karena istri sering marah dengan pekerjaan saya, yang selalu pergi subuh dan pulang malam, bahkan dinas malam, sering kali istri bertanya "ko pergi dinas atau bikin apa, tidak bisa pulang lihat istri dan anak" , padahal pada waktu itu memang di kantor kami masih melaksanakan dinas malam, dan juga hobi saya sebagai fotografer dan juga pecinta otomotif, dimana saya sering melakukan pengambilan foto terhadap model, juga priwedding jika di percayakan sebagai fotografer dan mempostingnya di media sosial, dan hasil keringat dari pengambilan foto selaiu saya pakai untuk keperluan rumah tangga, seringkali isteri melarang, tetapi giliran teman-teman dari istri atau ada keperluan fotografi dari istri, istri se/alu menyuruh saya untuk menjadi fotografer tanpa memikirkan upah atau suatu penghargaan atau ucapan terima kasih kepada saya yang secara sadar memberikan pelayanan kepada siapapun itu yang di minta oleh istri saya untuk melakukan pengambilan foto, sehingga seringkali saya merasa seperti di peralat , tetapi atas permintaan istri, saya suda meninggalkan hoby saya di dunia fotografi bahkan menghapus semua foto dan hasil pembelajaran saya di dunia fotografi , begitu juga dengan hoby otomotif, saya sangat suka melakukan touring bahkan sampai di percayakan sebagai ketua komunitas, sering kali istri saya melarang untuk berkumpul bersama temanteman saya, yang pada dasarnya di percayakan sebagai ketua dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (BBC), tetapi giliran istri saya pergi berkumpul dengan teman-temannya saya tidak boleh melarang, sehingga saya berpikir ini tidak adil, sehingga sering terjadi adu mulut dan perdebatan. saya menikahi istri saya bukan karena sebatas rasa tanggung jawab melainkan atas dasar suka dan sayang, bagi saya, menikah adalah memilih pasangan untuk bersama hingga akhir hidup. saya mengaku pernah mengeluarkan kata seperti yang maksud, namun bukan hanya itu kalimatnya, yang saya ucapkan adalah "jangan membuat saya berubah dari sayang menjadi menikah ko hanya karena tanggung jawab", hal ini saya ucapkan karena istri yang semakin keras kepala dan hari-hari melakukan segala sesuatu seenaknya, keluar seenaknya, pulang pun larut malam, jika di tegur, istri selalu teriak "ko siap jadi?" "ko pukul saya kalau ko mau", "Ko bukan siapa-siapa".

4. Mohon ijin, kepada para majelis untuk dapat mempertimbangkan, Apakah hanya dengan menggonceng seseorang dapat membuktikan bahwa saya memiliki wanita lain, apakah dengan menolong orang yang membutuhkan tumpangan adalah bukti bahwa saya memiliki wanita lain?

Mengenai telepon rumah, Saya tidak mengingat jika pernah menghubungi siapapun menggunakan telfon rumah kecuali keluarga dan atas keperluan penting, karena saya sendiri memiliki Handphone, walaupun handphone saya rusak, saya bisa menggunakan handphone istri saya, atau handphone rekan-rekan kantor saya.

5. Istri saya mengetahui besar dan jumlah gaji serta dengan seluruh potongan kredit, semenjak saya diangkat menjadi karyawan tetap saya pernah melakukan pengambilan kredit di bank untuk keperluan-keperluan yang pada waktu itu membutuhkan biaya besar. karena pada saat melakukan kredit di bank, berapapun nominalnya diwajibkan untuk memberikan tanda tangan, baik suami ataupun istri, bahkan sebelum menandatangani surat persetujuan kredit, kami selaku pengaju kredit selalu di berikan waktu untuk membaca ketentuan dan memeriksa kembali persyaratan kredit, dan semua surat pengurusan kredit selalu di taruh didalam satu map, baik itu persyaratan ataupun lampiran, yang saya maksud dengan lampiran adalah; Slip gaji 3 bulan terakhir, Pembayaran listrik, dan SK tetap Karyawan, sehingga dapat saya simpulkan bahwa istri saya mengetahui bahkan pernah melihat dan membaca besar gaji dan tunjangan saya pada slip gaji, bahkan potongan-potongan baik itu dari perusahaan tempat saya bekerja ataupun dari bank, dan selama awal pernikahan, istri yang memegang kartu atm kecuali setelah membuka usahanya karena pernah di salah gunakan oleh istri membeli barang yang tidak terlalu di butuhkan namun memaksa saya

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gugatan

- untuk mendanai uang agar tetap menafkahi keluarga dengan maksud sampai istri mengakui kesalahannya dalam penggunaan uang yang tidak wajar, setelah itu akan saya berikan atm kepada istri, namun istri tidak pernah minta maaf, dan mengatakan bahwa saya pelit dan perhitungan kepada istri dan anak sendiri.
6. Saya tidak pernah mengusir istri, karena sebenarnya saya pun tidak mau berpisah dari istri saya, saya mengasihi, dan menyayangi istri saya, saya selalu mengantar istri saya kerumah mertua jika terjadi pertengkaran yang menurut saya akan lebih buruk jika terus berlanjut, dengan tujuan untuk meredakan pertengkaran yang semakin memanas diantara kami, dan setiap kali saya mengantar Istri saya kerumah mertua. saya tidak akan pulang sebelum bertemu dengan kedua mertua jika keduanya berada di rumah, atau salah satu jika memang Cuma ada satu, dan menjelaskan tujuan saya mengantar istri ke rumah mertua, yang semata-mata bertujuan agar permasalahan kami tidak semakin parah, dan bertujuan juga agar kami dapat menenangkan diri sehingga pada saat kami bertemu kembali, dapat kami bahas dengan kepaia yang djnging, hal itu selalu saya jelaskan kepada kedua mertua saya, Baik itu kepada Bapak Mertua ataupun ibu Mertua sebelum saya pamit untuk pulang.
7. Kasus ini adalah tentang perselingkuhan dan bukan KDRT, kasusnya sudah di tutup dengan perjanjian bahwa tidak akan diulangi 'agi, dan sampai sekarang saya masih berpegang pada janji tersebut hingga sekarang. Hal ini terjadi bukan karena saya tidak menyayangi istri saya tetapi karena saya kesal kepada istri saya yang tidak pernah mau memeluk bahkan mencium saya, dan bahkan pada saat saya mencoba untuk mencium istri, istri selalu menghindari dan tidak mau untuk di sentuh, bahkan pada saat kanai n-'au melakukan hubunean suami istri, istri selalu menolak, dan sekalipun kami melakukan hubungan suami istri, ekspresi dan gerak gerik istri selalu menunjukkan bahwa istri tidak melakukannya dengan ikhlas ataupun dengan penuh rasa bahwa saya membutuhkan hal tersebut dari istri saya. istri saya selalu mengeluh, bahkan mengeluarkan kata-kata "cepat sudah" dengan nada marah, "saya tidak mau" dengan nada marah, istri bahkan tidak mau memeluk saya saat kami bersamaan diatas Motor. Bahkan istri tidak pernah mau memasak makanan kesukaan saya, semua yang saya pernah pesan untuk di masak tidak pernah mau di masak, sekalipun sebetum ke kantor saya berpesan untuk tolong masak makanan tertentu, pasti saja saya temui istri memasak makanan yang lain. Sehingga saya kesal dan melakukan hal tersebut, bukan karena saya tidak mencintai istri saya, tetapi karena saya kesal dengan perlakuan istri saya kepada saya, perlakuan istri saya terhadap saya yang baru

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saya sebagai gugatan terjadi semenjak awal kami menikah, saya berpikir bahwa istri saya pasti akan berubah, entah kapan itu, saya tetap percaya bahwa istri saya akan berubah tetapi sampai pada saat ini sepertinya memang istri saya tidak berubah.

8. Setelah bebas 20 hari dari tahanan saya langsung kerumah mertua untuk meminta maaf, kepada Almarhum ayah, kepada bunda, kepada lewinda dan Jeremy selaku adik ipar atas kesalahan yang sudah saya perbuat, dan dalam beberapa minggu saya sering datang kerumah untuk mengajak istri dan anak agar bisa pulang dan tinggal bersama, selama beberapa minggu itu pun saya selalu di bimbing dan di nasehati oleh Almarhum Ayah dan Ibu Mertua, dan atas persetujuan Almarhum Ayah dan Bunda dan juga istri serta adik-adik ipar, saya pun menjemput istri dan anak menggunakan kendaraan roda empat milik kantor.
9. Selama kami hidup bersama lagi, istri mulai melakukan bisnis kecil-kecilan, mulai dari jualan baju, dan peralatan-peralatan rumah tangga, istri saya berkerja sama dengan adik dari ibu mertua saya yang sering di panggil dengan sebutan papi, dan juga istri menjual bucket bunga jika ada orang yang memesan. Dan semua ini dilakukan oleh istri tanpa membahas terlebih dahulu dengan saya selaku suami, saya sedikit kesal dengan kelakuan istri saya, tetapi saya mau istri saya berubah dan selalu mencoba hindari pertengkaran, sehingga saya tidak mau berdebat tentang itu dan membiarkan isteri saya melakukan semua itu.
10. Saya tidak pernah mengusir istri, saya selalu mengantarkan dengan penuh kesadaran dan menjelaskan permasalahan yang sedang kami hadapi kepada kedua Mertua atau orang tua kami dan selalu berjanji akan menjemput lagi jika sudah baikan, karena menurut saya jika bersama terus hanya akan memperburuk suasana, tujuan saya agar kami berdua tenang dan bisa mengontrol emosi, dengan begitu kami berdua dapat menyelesaikan masalah dengan kepala yang dingin.
11. Pertengkaran ini terjadi disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu: Beberapa bulan sebelum pertengkaran, istri seringkali mengikuti kegiatan gereja hingga larut dan selalu pulang diatas jam 10 malam, istri selalu menggunakan baju yang menurut saya pribadi kurang sopan untuk dipakai dalam kegiatan rohani, seperti 10k yang pendeknya diatas lutut dan belahan dada yang terlalu terbuka hingga di bagian tengah kedua payudara, sehingga saya seringkali menegur istri namun selalu di bantah dengan kata-kata "ko siapa jadi mo urus-urus saya" atau "saya pergi beribadah, bukan jalan-jalan" dan hal itu terus diutang, yang sebenarnya dengan berpakaian seperti itu hanya akan mengundang hal-hal yang tidak baik yang dapat mencelakai isteri saya, semua saya lakukan karena rasa khawatir jika

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saat ada orang yang sering melihat gerak-gerik istri dan mulai mengikuti dan melakukan hal yang jahat, atau juga menarik perhatian pria lain untuk menggoda istri saya, sehingga selalu saya berpesan untuk menggunakan pakaian yang lebih sopan, karena menurut saya seharusnya kegiatan yang dilakukan oleh gereja sudah sepantasnya di hadiri oleh orang-orang yang menggunakan pakaian yang tidak mengundang pandangan ataupun pikiran lain di luar dari Beribadah itu sendiri. Saya pernah menegur istri dengan menepuk helem istri, ketika istri mempercayakan mami (mami adalah istri dari adiknya ibu mertua) membawa anak kami untuk mengikuti kegiatan rohani yang diselenggarakan oleh gereja yang sedang di ikuti oleh istri pada waktu itu, namun pada saat pulang istri tidak menjemput dan mami pun meninggalkan anak kami mengikuti kegiatan kerohanian tersebut hingga jam 11 ,dan di antar pulang oleh orang yang sama sekali tidak saya kenal, sehingga memicu emosi saya karena rasa khawatir jika terjadi sesuatu dengan anak saya, di tambah lagi anak saya adalah anak yang masih kecil dan harus pulang di jam yang tidak wajar tanpa orang tua, sehingga puncak permasalahan ialah ,Setelah istri pulang kerja, yang pada saat itu melakukan dinas Siang dan pulang pada jam 11 sekian pada malam hari ,saya mulai menegur dan menasehati istri, namun istri membalas dengan kata-kata yang membuat saya emosi ,seperti "ko siapa jadi mo urus2 saya, pergi urus ko pu perempuan yang biasa ko fot2, pergi urus dewi yang ko selingkuhin" dan hal itu di ucapkan beberapa kali sehingga saya pun menepuk helem istri saya, kami bertengkar dan saling marah, setelah beberapa menit istri saya lemas, dan mulai terjatuh secara perlahan tapi dengan cepat saya merangkul istri saya, istri saya tidak pingsan karena masih bisa menjawab pada saat saya menanyakan kondisi dari istri saya, apakah kepalanya pusing atau sakit, namun karena pada saat itu kondisi kaki saya yang pernah patah, belum pulih dengan baik, saya kewalahan untuk menggendong istri saya, akhirnya saya menelepon adik ipar (Iwinda ) untuk datang membantu saya menggendong istri ke dalam rumah, setelah kami menuntun istri ke dalam kamar, dan membaringkan istri saya di Kasur, kemudian saya berikan air putih dan teh hangat, pijit kaki, tangan dan kepala lalu membiarkan istri saya beristirahat sebentar ,selang beberapa menit setelah istri sudah mulai pulih, lalu mengganti posisi tidur, istri menyuruh saya untuk mengantarkan adik ipar saya pulang ke rumah mertua agar bisa istirahat juga, lalu saya mengantarkan adik ipar saya pulang ke rumah sekitar jam 12, sesampainya di rumah mertua, saya menjelaskan secara singkat apa yang terjadi kepada mertua di rumah lalu pamit pulang kembali ke rumah untuk menjaga istri dan anak. Ke esokkan harinya kami saling maaf-memaafkan,

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan, istri menyiapkan teh hangat dan sedikit sarapan, setelah sarapan istri dan anak mengantarkan saya ke kantor, setibanya di kantor saya melakukan aktivitas seperti biasa di kantor. Namun pada jam 10 istri mengirimkan pesan melalui media sosial whatsapp kepada saya; kalau istri sudah menyimpan baju dan membawa anak untuk keluar dari rumah dan menetap di rumah mertua. Dan setelah dari dinas saya langsung ke rumah mertua untuk meminta istri pulang, dan sampai sekarang saya pun masih mengajak istri untuk pulang dan tinggal bersama.

12. Terkait dengan hal ini, mengenai stress dan rasa takut yang berlebihan bukanlah hal yang baru terjadi setelah pertengkaran, hal ini sering terjadi bahkan di awal pernikahan kami istri saya sering berteriak jika di bangunkan seolah-olah istri saya mau di aniaya, bahkan sering kiai mencekik saya dan berkata "ko siapa" atau berteriak histeris sambil meminta tolong. Pada saat bertengkar dengan istri, istri selalu mencoba melakukan hal-hal yang sangat berbahaya, Bahkan beberapa kali istri ingin membakar diri dan saya dengan posisi menggendong anak harus berusaha untuk menenangkan istri, istri saya juga pernah berusaha untuk meompot dari rumah kontrakan tingkat dan saya berusaha untuk menahan namun pada saat itu saya sedang menggendong anak sehingga apapun yang bisa saya raih dan saya pakai untuk menahan istri agar tidak meompot dari kontrakan, harus saya lakukan, saat mencoba menggapai itulah kuku saya mengenai beberapa titik di tubuh istri saya sehingga terlihat seperti cakaran dan hal itu dilaporkan sebagai KDRT kepada pihak berwajib, namun masa 4h itu sudah di tutup oleh istri sendiri (kata istri saya setelah beberapa bulan saya keluar dari penjara). Mengenai obat penenang saya tidak tahu, karena saya tidak begitu familiar dengan obat-obat yang di khusukan untuk orang dengan gejala seperti itu, karena setahu saya obat-obat seperti itu di larang untuk di edarkan tanpa surat dari dokter, sejak kapan istri saya memakai obat seperti itu pun saya tidak tahu, yang saya tahu adalah obat ambean menyerupai pil putih yang biasanya saya bantu untuk menaruhnya kedalam daerah sensitive (anus) dari istri saya. Obat paracetamol, obat migran, obat sariawan, obat magh, cairan infus jika istri sakit dan meminta untuk di rawat dirumah. Jika memang benar istri saya sedang mengalami hal ini, saya memohon kepada majelis, untuk meminta kepada penggugat agar di sertakan bukti dari dokter yang menangani hal ini dan dapat di baca di persidangan selanjutnya atau sebagai bahan pertimbangan dan bukti baik untuk saya secara pribadi dalam keperluan tanggungan kantor untuk biaya yang sudah di keluarkan agar dapat di ganti oleh perusahaan ataupun persidangan ini, karena menurut saya, stress berlebihan dan rasa takut ini

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, metidkan jauh di awal pernikahan kami namun tidak separah yang di jelaskan oleh penggugat, dan istri saya sudah menunjukan hal-hal yang menurut saya kurang wajar, namun saya menutupi semua itu dan percaya bahwa istri saya dapat pulih jika sudah terbiasa tinggal bersama, dan saya menerima itu sebagai hal yang romantis di dalam hubungan kami.

13. Mengenai tidak Memberikan uang saku dan perhatian saya lakukan karena beberapa hal: yang pertama, semenjak istri saya keluar dari rumah, saya selalu meluangkan waktu untuk mengunjungi istri dan anak saya di rumah mertua. Dan yang saya temui adalah istri saya selalu pulang larut malam entah dari mana, dan pada saat di tanya istri selalu menjawab "ko bukan siapa-siapa lagi" atau "saya sudah tidak ada rasa untuk ko", atau "biarkan saya menikmati kebebasan" atau "saya mau bebas" . dan hal itu seialu di ucapkan oleh istri saya, saya pernah menemukan istri saya keluar menggunakan baju olah raga yang sangat ketat, untuk melakukan olah raga di tempat gym yang seharusnya hanya 2 jam namun istri saya entah dari mana dan baru pulang pada jam 1 malam, dan pada saat itu saya sedang membujuk anak saya agar tidur di rumah mertua, dan kami sempat beradu mulut sehingga di tegur oleh Ibu mertua. Pada saat saya mengikuti diklat pada butan Oktober 2022 di Jakarta , sebelum berangkat saya menyerahkan uang cash sebesar 2 juta rupiah secara Cash kepada istri untuk mengajak anak dan menginap di hotel, tujuan saya meberikan uang agar istri dan anak saya dapat meluangkan waktu untuk bersantai di hotel sambil menunggu saya kembali. Saya pikir ini sudah termasuk di dalam hal menafkahi. BPJS istri saya masih aktif, dengan fasilitas kelas IA yang di berikan oleh kantor kepada istri dan anak karyawan. Bpjs untuk dokter gigi pun masih aktif, kedua BPJS ini di potong langsung dari gaji saya, apakah ini diluar dari Nafkah yang di maksud oleh istri? Setiap kali saya melakukan perjalanan dinas ataupun mengikuti diklat , disaat saya kembali dan menemui anak dan istri, istri selalu menolak untuk jalan ataupun makan bersama, bahkan menggunakan motor bersaman pun istri saya menolak. Beberapa kali mengajak anak saya untuk ke luar makan, sering sekali anak saya bercerita tentang apa yang dilakukan oleh istri dan anak saya selama saya melakukan jalan dinas ataupun pelatihan di luar kota tanpa saya bertanya kepada anak saya. Bahwa sering kali istri saya mengajak anak saya dan seseorang pria untuk bepergian ke pantai, berenang dan menyuruh anak saya untuk memanggilnya "dady", tetapi setiap kali saya menanyakan hal itu, istri saya tidak pernah mengaku, dan hanya menjawab bahwa itu hanyaiaih teman. Dan juga pada saat istri saya pergi ke jayapura pun, anak saya pernah bercerita jika pria yang berlemu dengan istri sava adalah pria

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung orid istri saya waktu di biak untuk bersama-sama ke pantai . Sehingga membuat saya berpikir bahwa untuk apa saya menafkahi istri saya secara penuh jika diluar sana dia berbagi waktu dan cinta bersama pria lain, namun niat saya adalah untuk memperbaiki hubungan, sehingga saya tidak ada niat sama sekali untuk mencari tahu tentang hubungan mereka dan tebih fokus untuk membangun kembali hubungan baik saya dan istri. Saya berharap dalam persidangan ini, istri saya dapat megakui hubungannya dengan pria tersebut dan Pengadilan dapat memberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam suatu pernikahan atau perkawinan terhadap pria yang dimaksud agar pria tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Jauh sebelum ini memang pernah istri saya ketahuan mengirim pesan mesrah kepada seorang laki-laki yang sepertinya mantan kekasih dari istri saya, dan hal itu berlangsung selama berbulan-bulan hingga pada suatu saat istri saya tertidur dan hpnya terbuka tidak dalam kondisi lockscreen , namun banyak notifikasi yang masuk lewat messenger Facebook, setelah saya buka dan baca ternyata mereka membahas sesuatu yang mesrah seperti rasa rindu, masih sayang, dan ingin berjumpa, bahkan di saat itu juga saya baru tahu jika semua boneka yang di taruh di ruang tamu adalah boneka dari pemberian si pria tersebut, saat di pagi hari, saya bertanya kepada istri tentang chat dan pesan yang dikirim kepada pria tersebut istri saya marah dan berkata bahwa saya hanya mencari cari masalah dan pada saat itu istri saya menghapus semua isi chat tersebut sehingga terlihat seolah-olah saya sedang mengarang suatu cerita yang tidak terjadi, tetapi istri saya tidak tahu jika semua itu sudah saya foto dengan hp saya, sampai akhirnya saya menunjukkan foto dari isi chat mereka, dan istri saya hanya terdiam dan mengakuinya, saat itu saya berkata kepada istri saya bahwa "saya mengerti jika ko merasa bosan dan capek, saya juga manusia, saya pun sama , tetapi tolong jangan sampai mesrah seperti (ni, karena ko juga sering marah teman bahkan rekan kantor saya hanya karena cemburu yang tidak berdasar" setelah itu saya memaafkan istri dan meminta tolong untuk membakar atau membuang semua boneke dan barang-barang yang tidak pernah saya berikan kepada istri saya, tetapi sepertinya sampai sekarang istri saya masih menyimpan boneka2 tersebut. Saya pernah kehilangan seorang sahabat karib, pada saat sahabat saya meninggal, istri saya tidak kerumah memberikan saya support, namun justru menjelekan saya dihadapan rekan-rekan kantor saya , dan membanding-bandingkan saya dengan karyawan lain sehingga membuat saya sakit hati saat sedang berduka, namun pada saat itu saya tidak membahasnya dengan istri, karena saya masih berduka atas kehilangan seorang sahabat yang

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas berikutnya kenapa saya tidak terlalu sering memberikan Uang ataupun perhatian, karena istri saya sering kali menolak dan metontarkan kata " jangan munafik "dan " saya tidak butuh ko". sehingga saya pun terkadang merasa tidak nyaman untuk menemui istri saya , bahkan mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada istri saya, terkadang pada saat saya menjenguk istri dari kejauhan istri sudah memberikan tatapan sinis, dan sering berkata " ko datang untuk apa, tidak usah sudah, saya mau bebas" Istri pernah mengirim pesan "kalau ko sayang saya, biarkan saya pergi"Selama hidup terpisah, istri saya jarang sekali menjaga anak, dikarenakan pekerjaan dan usaha sampingan yang sedang di kerjakan oleh istri saya, bahkan setiap hari minggu hanya saya yang biasa membawa anak saya untuk pergi ke sekolah minggu, namun jika berhalangan dengan jadwal dinas saya, biasanya saya membawa anak ke kantor saya.

14. Yang terjadi pada tanggal 12 agustus itu benar adanya namun tidak seperti yang diceritakan oleh istri saya bahwa saya melakukan secara membabi buta, kronologi pertengkaran pada tanggal 12 agustus 2023 adalah kurang lebihnya seperti ini: Pada bulan agustus, Ibu kandung saya datang dari Jayapura, berlibur ke biak untuk menemui kami sekeluarga, karena di tahun sebelumnya, istri saya pernah ke rumah, dan bertemu ibu kandung saya, di danau sentani, namun pada saat itu, istri saya tidak memberitahukan kepada ibu kandung saya, bahwa istri saya sudah tidak lagi tinggal bersama dengan saya, karena keputusannya sendiri. Pada bulan agustus ibu kandung saya datang dan tinggal selama 1 bulan dengan kami di rumah dinas yang saya tempati sedangkan istri saya tinggal di tempat usahanya yang di sewa Oleh istri saya, saya pun sudah memberitahu kepada istri saya, karena ibu saya datang dari jayapura dan ingin melihat cucunya, tolong biarkan saya membawa anak untuk tinggal beberapa hari di rumah yang saya tempati supaya bisa bermain dengan nenek/omanya, dan istri saya menyetujuinya. Pada tanggal 12 agustus 2023, hari itu AN anak perempuan saya, lagi sakit batuk dan pilek, sebenarnya sudah sakit dari beberapa hari, dan pada hari itu adalah jadwal les Bahasa Inggris di AHE, namun dikarenakan kondisi AN yang kurang sehat saya pun menghubungi istri untuk mengizinkan ariel istrht di rumah dan tidak mengikuti les karena masih sakit. Istri saya mengiyakan permintaan saya, pada hari itu saya dinas siang, sehingga sebelum ke kantor saya berpesan kepada Ariell, anak saya, bahwa saya sudah berbicara dengan mamanya dan mamanya sudah menyampaikan ijin tidak mengikuti les kepada guru les untuk hari itu, dan AN pun saya tinggalkan di rumah bersama ibu saya dan berpesan kepada ibu saya bahwa jika istri saya datang, tolong, jangan di

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Mahkamah Agung, karena AN sedang sakit, lalu saya berangkat ke kantor, dengan menitipkan anak saya, AN kepada ibu saya, tetapi pada jam 16:17 ibu saya mengirimkan pesan kepada saya "Jen su jemput aril ke les, AN menangis tetapi mamanya paksa" sehingga saya pada saat itu dengan rasa khawatir dan marah terhadap tindakan istri saya kepada anak saya, karena anak yang dalam kondisi sakit, dan dipaksa sampai menangis harus pergi mengikuti les, dan pastinya dia akan di paksa untuk mandi dengan kondisi sedikit demam dan kedinginan, sehingga saya bergegas pulang untuk menemui istri saya dengan tujuan untuk mengingatkan bahwa sebelumnya kita sudah sepakat AN tidak ikut les, dan saya sudah mempercayakan ibu saya untuk menjaga dan merawat AN karena sakit, tetapi seolah-olah istri saya tidak menghargai ibu saya dan saya, dan tidak begitu perhatikan apa yang sudah kita sepakati di awal sebelum dia menjemput AN. Namun sesampainya saya di di ruko tempat tinggal istri saya selama ini, ternyata anak saya sudah di antarkan ke tempat les, sehingga saya dalam keadaan sedih dan khawatir bertanya kepada istri saya, "Dimana AN? Istri saya menjawab" Dia di tempat les, sudah saya antar Saya pun sedih dan marah karena anak saya lagi sakit, dan saya menjawab istri saya: "Dia lagi sakit, kenapa ko paksa dia?" dan istri saya menjawab dengan nada yang kasar "kenapa?, ko siapa jadi?, itu saya punya anak, saya berhak atur" Karena mendengar kalimat itu saya pun marah, dan memukul pintu, mendorong lemari baju, mendorong kipas, melihat seperti itu, istri saya keluar dari kamar dan mulai memukul saya, saya berusaha untuk menghindari dengan berjalan mundur, dan juga beberapa teman istri saya datang untuk membantu memisahkan saya dan Istri saya, sempat beberapa pukulan istri saya mengenai tangan saya dan mengenai benda tajam yang berada di sekitar kami berdua sehingga tangannya berdarah, sesampainya di luar saya melihat motor yang di parkir, saya menjadi marah, karena bukan menggunakan motor itu untuk mengantar anak berobat malah dipakai untuk memaksa anak pergi mengikuti les, sehingga saya mendorong motor tersebut menggunakan kaki dan bukan menendang. Karena saya tau kaki saya bisa cidera jika di tendang, dan kaki saya belum sembuh total semenjak kecelakaan yang mengakibatkan kaki kanan saya patah. Setelah dari ruko tempat tinggal istri saya, saya langsung ke rumah mertua, menjelaskan semua yang terjadi kepada Almarhum Bapak mertua, dan meminta maaf atas tindakan saya, karena saya tidak mau bapak mertua saya beranggapan bahwa saya sudah memukul istri saya, setelah itu saya di minta untuk pergi menjemput anak saya di tempat les oleh bapak mertua saya. Sesampainya di tempat les, saya menunggu beberapa menit hingga anak saya pulang, dan kami langsung bergegas pulang menuju rumah, pada saat

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kami berada di jalagraya dengan tujuan ke kompleks mandiri, setelah lapangan cendrawasih dan sebelum pom bensin kami berpaspasan dengan istri saya yang di bonceng oleh temannya Christy, menuju ke arah kota, saya sendiri tidak tahu apa tujuan dari mereka. Setelah sampai di rumah, saya membuka sandal anak saya, dan menaruh tas les anak saya, dan mengajak anak saya untuk beristirahat sebentar di kamar tidur, setelah itu saya pun juga bersitirahat sebentar di kursi ruang tamu, selang beberapa menit, istri saya dan temannya datang, tetapi begitu sampai di depan pagar rumah, istri sava sudah duduk dan menangis histeris di depan rumah, sambil teriak "dia kasih hancur semua barang-barang ku, semua usahaku hancur, tidak ada lagi yang tersisa". Saya yang merasa tidak menghancurkan semua barangnya pun tidak terima di teriakin seperti itu seperti itu dimuka umum, lalu saya mengajak istri saya untuk masuk kerumah dan membicarakan semua dengan kepala dingin, namun istri saya tidak mau, dan masih menangis di depan rumah sambil teriak-teriak, sehingga semua tetangga keluar den melihat kami, disitu saya sangat merasa malu, dan seolah-olah saya menghancurkan seluruh usaha dia sampai tidak ada yang tersisa. Akhirnya saya masuk terlebih dahulu, ibu saya dan juga teman istri sava mulai membujuk istri saya untuk masuk dan berbicara secara baik-baik di dalam rumah, di dalam rumah pun istri saya membalas semua kata-kata ibu saya dengan nada yang keras sambil menunjuk-nunjuk ke arah saya dan ibu saya, sehingga saya pun marah, dengan nada yang kasar saya menegur istri saya untuk berhenti bertindak tidak sopan seperti itu kepada ibu saya, Setelah ibu saya menasehati dan istri saya pun berhenti menangis, istri saya meminta untuk mengganti barang-barang yang rusak, sehingga saya pun berinisiatif untuk pergi dan melihat barang-barang apa saja yang rusak akibat perbuatan saya. Sesampainya di ruko, saya pun meminta ijin kepada istri untuk memeriksa lemari, kipas angin, dan motor, dan kebetulan di dalam lemari itu terdapat laptop yang katanya masih bagus. Saya meminta tolong kepada teman istri saya (Wija) yang waktu itu bertugas menjaga jualan untuk membantu saya memberikan barang-barang yang mau saya periksa, karena pada saat itu saya tidak berani masuk ke kamar, dikarenakan istri saya dan beberapa temannya sedang duduk di kamar, sehingga saya memperbaiki barang-barang di tempat jualan atau kios, lemari yang di sebut rusak, hanya terlepas karena lemari tersebut adalah lemari yang terbuat dari plastic dan dapat di bongkar pasang, setelah periksa dan tidak terdapat patahan atau retak saya pun menunjukkan kondisi tersebut kepada teman istri saya yang pada saat itu membantu saya (Wija). ketika lemari sudah terpasang kembali dalam kondisi semula, saya pun memeriksa kondisi kipas

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan koalisir kasas anggr, id put penahannya terlepas karena mmg sebelumnya sudah longgar, tidak ada besi atau plastic yang rusak pada kipas angin, sehingga setelah memasang kipas angin, dan memastikan kipas tersebut beroperasi sebagai mana mestinya saya pun menunjukan kipas yang beroperasi secara normal dan baik itu kepada teman (Wija) istri saya yang membantu saya pada waktu itu, bahwa lemari dan kipas angin semua dalam kondisi baik, tolong di sampaikan kepada istri saya. Laptop yang terjatuh dari dalam lemari plastik, yang sebelumnya saya tidak tau kondisinya seperti apa, laptop tersebut terjatuh pun diatas tumpukan baju bukan lantai atau benda keras, saya di suruh untuk menggantinya, tetapi saya meminta kepada istri saya untuk lebih dulu memeriksa kondisi laptop tersebut, karena memang background saya adalah teknisi yang sudah sering berurusan dengan peralatan seperti laptop dll. setelah saya periksa memang awalnya laptop tidak bisa menyala, lalu saya mencoba memasangkan adaptor / charger laptop, barulah indicator power laptop tersebut mau menyala, lalu saya coba copot lagi ternyata indicator power laptop tersebut tidak menyala, sehingga saya menyimpulkan bahwa baterai laptop tersebut sudah rusak dan tidak dapat menyimpan lagi tegangan, hal ini dapat saya lakukan karena saya sudah sering kali mendapati permasalahan laptop seperti ini. Setelah itu saya pun menyalakan laptop, pada awalnya laptop tidak mau mejakukan proses booting, oleh sebab itu saya membuka casing dan melakukan copot pasang pada hdd (Hardisk) yang berfungsi untuk menyimpan Operating sitem dari laptop tersebut, dan akhirnya laptop dapat menyala, setelah menyala saya pun melakukan pengecekan terhadap touchpad dan keyboard, dan semua itu bekerja dengan baik, sebagaimana mestinya, setelah semua sudah saya periksa, saya memberikan laptop tersebut kepada teman istri saya (Wija) untuk juga memastikan bahwa laptop yang di maksud rusak sudah bisa menyala dan dapat digunakan kembali. Setelah memeriksa, Wija pun setuju bahwa laptop tersebut sudah beroperasi sebagaimana mestinya. Setelah itu saya pun keluar untuk memeriksa kondisi motor, muiai dari body, 'ampu, indicator. Semua beroperasi dengan baik, di bagian bawah memang terdapat banyak debu yang lengket sehingga saya bersihkan, bagian kanan motor tersebut terdapat banyak goresan yang terjadi karena sebelumnya pernah di pakai dan terjatuh oleh istri saya. Setelah itu saya memanggil teman istri saya (wija) untuk mengecek kembali kondisi motor, dan semua masih dalam keadaan normal. Setelah semua sudah seiesai saya pun pamit kepada teman-teman istri saya, dan kepada istri saya meskipun pada waktu itu istri saya tidak menjawab. Demikian kronologi yang terjadi pada tanggal 12 agustus, saya tidak menyerang dengan membabi buta,

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saya bereskan masalah ini dan keluar agar tidak terpancing emosi, yang berujung pada hal-hal yang nantinya akan merugikan saya sendiri, karena saya pun berniat untuk memperbaiki hubungan saya dengan istri saya, bukan untuk memperburuk.

15. Sampai saat ini kami masih berkomunikasi dengan baik, beberapa kali saya mencoba untuk merayu dan memberikan kata dan kalimat romantis kepada istri saya, tetapi istri saya selalu membalas dengan kata, "risih, jiiik, geli" terhadap semua pesan-pesan yang saya kirim. Dan pada waktu tertentu, saat anak kami mengikuti kegiatan dari sekolah, kami sering bertemu dan berbincang namun istri saya tidak pernah menunjukkan tindakan atau sikap layaknya seorang yang sedang trauma terhadap saya, bahkan istri saya sempat meminta salim saat bertemu di rumah mertua. Namun dari semua ini saya hanya ingin meluruskan apa yang sudah di sampaikan didalam surat sebagai alasan istri saya menggugat saya di persidangan ini, saya tidak ingin menuntut ataupun menjerat istri saya, tetapi mengenai pria yang sekarang sedang atau pernah menjalin hubungan dengan istri saya, saya memohon kepada pengadilan agar dapat menanyakan hal tersebut kepada istri saya dan agar istri saya mengakuinya sehingga pria tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Di samping itu kami sekeluarga pun masih berduka di karenakan bapak mertua kami baru saja di panggil pulang pada tanggal 3 November 2023 dan kakek mertua kami pada tanggal 3 Oktober 2023, bahkan keluarga dari istri saya pun sempat kaget pada saat saya menunjukan surat undangan persidangan gugatan cerai yang di ajukan istri saya kepada saya beberapa minggu lalu, di saat kami sedang berduka.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 18 Desember 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada hari itu juga 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 9106124509930002 atas nama Jeane Catherine, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah bahwa Gerson Numberi dan Jeane Catherine telah diberkati dalam nikah kudus di Jemaat GKI Eben Haezer Ridge Klasik Biak Selatan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-15022017-0004 Gerson Numberi dengan Jeane Catherine, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Fotokopi Akta Kelahiran No. 0106010503210004. Nama kepala keluarga Gerson Numberi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-17032021-0002, atas nama ARIELLA RURA AURORA NUMBERI, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Screenshoot chating Penggugat dan Tergugat melalui WA handphone, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Screenshoot chating Penggugat dan Tergugat melalui WA handphone. selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Screenshoot chating Penggugat dan Tergugat melalui WA handphone, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto pertengkaran Penggugat dan Tergugat, barang-barang berserakan, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto obat Alprazolam. selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa P-1 dan P-5 telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, sementara bukti surat P-2, P-3, P-4, P-6 s/d P-11 merupakan fotokopi dari fotokopi serta bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Tantri Kristianti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Saudara sepupu dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada bulan Februari tahun 2017 dan pada saat resepi perkawinan Penggugat dan Tergugat diadakan, Saksi ikut hadir dalam acara tersebut;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AN dan usianya 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika awal menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa Santoso kemudian mereka sempat pindah lagi ke rumah sewa di daerah mandiri;
  - Bahwa awal menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun pada akhir tahun 2017, setelah kelahiran anak AN rumah tangga Penggugat dan Tergugat mula timbul perpecahan;
  - Bahwa pada akhir tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat datang ke rumah Saksi ;

*Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat

Karena alasan ekonomi, karena Penggugat pernah minta uang kepada Saksi untuk membeli pulsa listrik juga;

- Bahwa selain itu Saksi mengetahui jika pada tahun 2019, Penggugat pernah melihat Tergugat boncengan dengan perempuan lain dan perempuan tersebut di bawah ke rumah Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pernah ke rumah si perempuan lalu ketahuan kalau Tergugat telah berselingkuh sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang berujung Penggugat melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian sehingga Tergugat sempat ditahan;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Saksi perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis Karena sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa sejak akhir tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 Penggugat beberapa kali datang ke rumah Saksi karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022 dan anak AN tinggal bersama orang tua Penggugat, namun Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak AN;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pada tahun 2022 Tergugat pernah bertengkar dengan Penggugat sehingga Tergugat datang ke tempat usaha Penggugat dan membongkar barang-barang milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja sebagai bidan tenaga Honorer di RSUD Biak;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Novi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan teman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada bulan Februari tahun 2017 namun saat resepsi, Saksi tidak hadir karena sedang berada di Manado;
- Bahwa Saksi mengetahui jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan adanya orang ketiga;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain dan Penggugat mendapati photo wanita lain tanpa busana di Handphone milik

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 37/Pdt.G/2023/PN Bik  
Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat sempat ditahan di Kantor Polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pada tahun 2023 Tergugat datang ke tempat usaha Penggugat lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengalami pendarahan pada mulut dan di tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak Perempuan bernama AN dirawat bersama Penggugat dan Tergugat dan sekarang kelas 1 (satu) SD;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106010503210004. Nama kepala keluarga Gerson Numberi, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Nikah antara Gerson Numberi dan Jeane Chaterine, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-15022017-0004 Gerson Numberi dengan Jeane Catherine, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-15022017-0004 Gerson Numberi dengan Jeane Catherine, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Keputusan Direksi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Nomor: KEP.3343/LPPNPI/XI/2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1 merupakan fotokopi dari fotokopi serta bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di samping menghadirkan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Helmina Suebu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan orang tua kandung dari Tergugat;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di Biak di Gereja GKI Eben Haezer pada tanggal 11 Februari 2017;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AN lahir pada tanggal 29 Mei 2017 dan sekarang usianya 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun itu biasa dalam berumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa Saksi tinggal di Jayapura tetapi saat ke Biak, Saksi melihat jika anak Ariella rura Aurora Numberi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa meskipun sekarang AN tinggal bersama Penggugat tetapi Tergugat masih sering mengunjungi anak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Ribka Numberi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat menikah di Biak di Gereja GKI Eben Haezer pada tanggal 11 Februari 2017;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AN lahir pada tanggal 29 Mei 2017 dan sekarang usianya 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun itu biasa dalam berumah tangga sehingga kemudian pada tahun 2023 Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Saksi mengetahui jika Tergugat sering memarahi Penggugat dikarenakan Penggugat sering keluar malam bersama teman-teman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat pernah ditahan pihak kepolisian karena aduan dari Penggugat mengenai Perselingkuhan Tergugat bukan karena kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tetapi Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak AN;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 22 Februari 2024;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinannya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan dalil bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan setiap kali bertengkar, Tergugat sering kali mengusir Penggugat dan pada tahun 2017 Penggugat menduga Tergugat telah berselingkuh sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat sempat ditahan oleh pihak Kepolisian dan sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selayaknya suami istri bahkan meskipun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi tetapi pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat masih terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat menghancurkan barang-barang di tempat usaha Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat *aquo*, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang isinya pada pokoknya membenarkan jika sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran namun Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah melainkan Tergugatlah yang mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat dengan maksud untuk menenangkan Penggugat. Bahwa pemicu pertengkaran dikarenakan Penggugat yang tidak mengerti posisi dan kewajiban Penggugat sebagai seorang istri sehingga pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan benar pada tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat masih terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat menghancurkan barang-barang di tempat usaha Penggugat karena Tergugat emosi mengetahui Penggugat membiarkan anak Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan sakit mengikuti les;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg/163 HIR., menjadi kewajiban hukum (*wettelijke plicht/burden of proof*) dari pada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan pembuktian dalam hukum acara dikenal suatu asas yaitu asas pembagian beban pembuktian (*Asas Actio Incumbit Proba*) yang tercantum dalam pasal 1865 KUHPdata jo Pasal 283 Rbg/163 HIR: "*Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*". Sehingga dapat disimpulkan siapa yang mendalilkan sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya dan siapa yang mengajukan dalil bantahannya dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan putusan, Majelis Hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPdata jo Pasal 283 Rbg yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah yang masing-masing alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang berbeda;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1365 KUHPdata jo Pasal 283 Rbg Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat sehingga dengan bukti-bukti tersebut dapat diketahui apakah Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatan atau Tergugat yang justru mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing bertanda bukti T-1 sampai dengan T-5 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan kedua belah pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang mempunyai relevansinya dengan perkara ini, sehingga terhadap alat bukti yang tidak memiliki relevansinya dengan perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan ini yaitu apakah benar terdapat perselisihan yang terjadi terus menerus dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebagai Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa, "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Jalan Bosnik raya, Perumahan angkasa pura I Kabupaten Biak Numfor, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini (keterangan saksi);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu akan diperiksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2 dan P-3 serta, bukti surat Tergugat bertanda T-2, T-3, dan T-4 serta keterangan Saksi Penggugat dan Tergugat diketahui jika Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di hadapan Pemuka agama Kristen Pdt.R.L Latumaerissa, S.si, jemaat GKI Ebenhaezer Ridge pada tanggal 11 Februari 2017 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 15 Februari 2017, telah didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, yakni apakah Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2017 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diakibatkan Karena masalah ekonomi sehingga Tergugat sering kali mengusir Penggugat dan Pertengkaran tersebut terjadi berulang kali terjadi dan sudah tidak dapat diselesaikan lagi bahkan pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami istri dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk dipertimbangkan, dan mendapat jawaban Tergugat yang pada pokoknya membenarkan dalil Penggugat tersebut namun Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, dan pertengkaran tersebut terjadi karena Penggugatlah yang tidak dapat memahami posisi dan kewajiban Penggugat sebagai seorang istri”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, menyatakan secara *rigid* perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180/Pdt/1984 menyatakan, *“Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelpbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;”*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwa awal Perkawinan Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi dan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat bersama anak AN pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2017 Penggugat menduga jika Tergugat telah berselingkuh sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang berujung Penggugat melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian sehingga Tergugat sempat ditahan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai dan tinggal bersama lagi akan tetapi pertengkaran antara penggugat dan Tergugat terus terjadi sehingga setiap terjadi pertengkaran Penggugat bersama anak AN selalu pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat. Bahwa kemudian karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian pada tahun 2022 Penggugat memutuskan untuk membawa anak AN kembali ke rumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2023 saat orangtua Tergugat datang dari Jayapura untuk menengok anak AN, atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, anak AN yang sebelumnya tinggal bersama Penggugat, diperbolehkan untuk tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa saat itu anak AN sedang sakit sehingga Tergugat meminta kepada Penggugat agar anak AN tidak usah dijemput untuk mengikuti les namun karena ada kesalahpahaman sehingga Penggugat menjemput anak AN untuk mengikuti les sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, kemudian Tergugat datang ke tempat usaha Penggugat dan merusak beberapa barang milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak menemukan jalan keluar lagi, bahwa akibat pertengkaran yang terjadi terus menerus menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 sampai dengan perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Biak, maka kehidupan sebagai suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan "*Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan*

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fakta, punis telah dipertimbangkan sebagai "cerai" ex. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak mungkin lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama sebagai suami istri yang sah karena permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi persyaratan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap petitum-petitim dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat atau Ibu kandung dari anak, Majelis Hakim berpendapat karena hak asuh anak merupakan hak yang tidak terlepas dari isi gugatan, apakah perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan atau tidak, maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum pokok dari gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat Jeane Catherine dan Tergugat Gerson Numberi yang dilangsungkan pada tanggal 11 Februari 2017 di gereja GKJ Ebenhaizer Ridge Biak sesuai kutipan akta perkawinan nomor; 9106-KW-15022017-0004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam undang-undang dan tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi, maka berdasarkan fakta hukum seperti telah dipertimbangkan di atas oleh Karena Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran serta sejak tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi yang mana hal tersebut telah menjadi permasalahan terus menerus dan tidak menemukan jalan keluar serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dengan

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 37/Pdt.G/2023/PN Bik  
demikian permohonan dasar gugatan terjadinya perceraian, oleh karena itu petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengirim salinan putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dimana perkawinan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan, adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menentukan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, sehingga petitum ke-3 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan para pihak dalam perkara ini melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dalam pasal 40 ayat (2) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian cukup beralasan hukum sehingga petitum ke-4 Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat atau Ibu kandung dari anak, akan Majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-5, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-170032021-0002 atas nama AN, jenis kelamin: Perempuan, lahir di Biak tanggal 29 Mei 2017 usia 6 (enam) tahun, yang mana Anak tersebut masih berusia belum dewasa/dibawah 18 (delapan belas tahun), maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

*Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan pertimbangan mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”, selanjutnya bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”,

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika sejak tahun 2022 saat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, Anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, dan tidak ada persoalan terkait pengasuhan anak antara Penggugat dan Tergugat karena meskipun anak tersebut tinggal bersama Penggugat, tapi Tergugat sewaktu-waktu tetap dapat menemui anak AN bahkan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Anak AN;

Menimbang, bahwa dengan demikian hak asuh diberikan kepada Penggugat selaku Ibu Kandung tanpa menghilangkan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut diatas untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anak sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun hubungan perkawinan kedua orang tua anak atau Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian (*vide Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum ke-1 Penggugat sah menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum ke-6 Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Jeane Catherine** dan Tergugat **Gerson Numberi** yang dilangsungkan pada tanggal 11 Februari 2017 di Gereja GKI Ebenhaizer Ridge Biak, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-15022017-0004 putus karena perceraian dengan segala hukumnya;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak:
  - AN, jenis kelamin: Perempuan, lahir di Biak tanggal 29 Mei 2017; Berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengirimkan Salinan sah putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
5. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H dan Nurita Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik tanggal 08 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irwan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat Tergugat secara Elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Christian Isal Sanggalangi, S.H.**

**Siska Julia Parambang, S.H.**

Ttd

**Nurita Wulandari, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Irwan Sinaga, S.H**

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya proses : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp 29.000,00

PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 149.000,00

(Seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)